



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 271/Pdt.P/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Aulia Fithri Nurlaili, Lahir di Blitar pada tanggal 30 Januari 1991, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Perkawinan Cerai Hidup, Pekerjaan Guru Swasta, beralamat di Jalan Sukun No. 8 RT 001 RW 011 Kel. Sukorejo Kec. Sukorejo Kota BLITAR, Kewarganegaraan Indonesia;

Selanjutnya disebut sebagaiPemohon ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;
Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 11 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 271/Pdt.P/2024/PN Blt tertanggal 22 November 2024, Pemohon mengajukan permohonan penetapan ganti nama anak pemohon yang semula bernama MARYAM menjadi MARYAM KEALANI AL ADNY dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2016 Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0166/002/VI/2016 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Sukorejo tertanggal 02 Juni 2016;
2. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 Pemohon telah melakukan perceraian secara agama Islam sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Cerai Nomor: 2376/AC/2020/PA.BL yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Blitar tertanggal 10 Agustus 2020;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai seorang anak, yang diberi nama Maryam, lahir di Blitar pada tanggal 31 Januari 2019 anak ke satu, Perempuan dari anak Ayah Ahmad Budi Prasetyo dan Ibu Aulia Fithri Nurlaili sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3572-LT-16042019-0003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Blitar tertanggal: 22 April 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2021 terbitlah Kartu Keluarga (KK) Nomor:

3572022306210008, dalam KK tersebut identitas anak Pemohon atas nama MARYAM lahir di Blitar pada tanggal 31 Januari 2019;

5. Bahwa dikarenakan anak pemohon atas nama MARYAM memiliki nama yang terlalu singkat dan umum, sehingga tidak memiliki ciri khas kepemilikan. Serta tidak sesuai Permendagri no 73 tahun 2022 Pasal 4 ayat 2C. Selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut, pemohon mengajukan perubahan nama anak pemohon menjadi MARYAM KEALANI AL ADNY.

6. Bahwa karena hal tersebut di atas (Posita 5) maka Pemohon bermaksud merubah / mengganti nama anak Pemohon dalam :

- Dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3572-LT-16042019-0003 tertulis: Bahwa di Blitar pada tanggal 31 Januari 2019 telah lahir: MARYAM Dirubah menjadi: MARYAM KEALANI AL ADNY

- Dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3572022306210008 nama anak Pemohon tertulis: MARYAM dirubah menjadi: MARYAM KEALANI AL ADNY.

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar agar nama anak Pemohon dirubah / diganti supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;

8. Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan / ganti nama ini, sesuai arahan yang didapat Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu ijin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili Pemohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq Hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk:
 - Merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3572-LT-16042019-0003 yang semula tertulis: Bahwa di Blitar pada tanggal 31 Januari 2019 telah lahir: MARYAM dirubah menjadi: Bahwa di Blitar pada tanggal 31 Januari 2019 telah lahir: MARYAM KEALANI AL ADNY ;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mencari nama anak Pemohon pada KK Nomor: 3572022306210008 yang semula tertulis: MARYAM dirubah menjadi: MARYAM KEALANI AL ADNY ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa setelah permohonan pemohon dibacakan, pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 3572027001910003, atas nama AULIA FITHRI NURLAILI, alamat Jalan Sukun No. 8 RT. 01 RW. 011, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Blitar, selanjutnya diberi tanda P – 1 ;
2. Fotocopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga nomor : 3572022306210008, atas nama Kepala Keluarga Aulia Fithri Nurlaili, ,alamat Jalan Sukun No. 8 RT. 01 RW. 011, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Blitar selanjutnya diberi tanda P –2
3. Fotocopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3572-LT-16042019-0003, atas nama MARYAM, yang dikeluarkan di Kota Blitar tanggal 22 April 2019, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar , selanjutnya diberi tanda P – 3
4. Fotocopi sesuai dengan aslinya Akta Cerai Nomor : 2376/AC/2020/PA BL, atas nama Aulia Fithri Nurlaili dan Ahmad Budi Prasetyo, selanjutnya diberi tanda P – 4;

Fotocopy bukti surat P-1 sampai dengan P-4 masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, masing – masing telah diberi Materai cukup, kemudian bukti Surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pemohon, sehingga dapat digunakan sebagai bukti surat yang sah dalam Permohonan ini oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil – dalil permohonannya, selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang setelah disumpah menurut agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi PURWANTO:**

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi merupakan ayah Kandung Pemohon ;

- Bahwa saksi dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan ini untuk menerangkan mengenai permohonan penetapan Ganti nama anak Pemohon ;

- Bahwa pada tanggal 02 Juni 2016 Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan Ahmad Budi Prasetyo sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0166/002/VI/2016 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Sukorejo tertanggal 02 Juni 2016;

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai seorang anak, yang diberi nama Maryam, lahir di Blitar pada tanggal 31 Januari 2019 anak ke satu, Perempuan dari anak Ayah Ahmad Budi Prasetyo dan Ibu Aulia Fithri Nurlaili sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3572-LT-16042019-0003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Blitar tertanggal: 22 April 2019;

- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2021 terbitlah Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3572022306210008, dalam KK tersebut identitas anak Pemohon atas nama MARYAM lahir di Blitar pada tanggal 31 Januari 2019;

- Bahwa dikarenakan anak pemohon atas nama MARYAM memiliki nama yang terlalu singkat dan umum, sehingga tidak memiliki ciri khas kepemilikan. Selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut, pemohon mengajukan perubahan nama anak pemohon menjadi MARYAM KEALANI AL ADNY;

- Dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3572-LT-16042019-0003 tertulis: Bahwa di Blitar pada tanggal 31 Januari 2019 telah lahir: MARYAM Dirubah menjadi: MARYAM KEALANI AL ADNY, Dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3572022306210008 nama anak Pemohon tertulis: MARYAM dirubah menjadi: MARYAM KEALANI AL ADNY;

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 Pemohon telah bercerai dengan suaminya sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Cerai Nomor: 2376/AC/2020/PA.BL yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Blitar tertanggal 10 Agustus 2020;

- Bahwa Pemohon hendak nama anak Pemohon dirubah / diganti supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang dan juga demi tertibnya administrasi kependudukan;

- Bahwa perubahan nama atas anak pemohon tidak ada yang keberatan ;

2. Saksi ADDIINDA AULIA RIZQARANI

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi merupakan adik Kandung Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan ini untuk menerangkan mengenai permohonan penetapan Ganti nama anak Pemohon ;
 - Bahwa pada tanggal 02 Juni 2016 Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan Ahmad Budi Prasetyo sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0166/002/VI/2016 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Sukorejo tertanggal 02 Juni 2016;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai seorang anak, yang diberi nama Maryam, lahir di Blitar pada tanggal 31 Januari 2019 anak ke satu, Perempuan dari Ayah bernama Ahmad Budi Prasetyo dan Ibu Aulia Fithri Nurlaili sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3572-LT-16042019-0003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Blitar tertanggal: 22 April 2019;
 - Bahwa pada tanggal 23 Juni 2021 terbitlah Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3572022306210008, dalam KK tersebut identitas anak Pemohon atas nama MARYAM lahir di Blitar pada tanggal 31 Januari 2019;
 - Bahwa dikarenakan anak pemohon atas nama MARYAM memiliki nama yang terlalu singkat dan umum, sehingga tidak memiliki ciri khas kepemilikan. Selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut, pemohon mengajukan perubahan nama anak pemohon menjadi MARYAM KEALANI AL ADNY;
 - Dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3572-LT-16042019-0003 tertulis: Bahwa di Blitar pada tanggal 31 Januari 2019 telah lahir: MARYAM Dirubah menjadi: MARYAM KEALANI AL ADNY, Dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3572022306210008 nama anak Pemohon tertulis: MARYAM dirubah menjadi: MARYAM KEALANI AL ADNY;
 - Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 Pemohon telah melakukan perceraian secara agama Islam sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Cerai Nomor: 2376/AC/2020/PA.BL yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Blitar tertanggal 10 Agustus 2020;
 - Bahwa Pemohon hendak agar nama anak Pemohon dirubah / diganti supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan dalam administrasi kependudukan di masa mendatang;
 - Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan mengenai perubahan nama anak pemohon tersebut ;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan untuk singkatnya Penetapan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Pemohon Mohon untuk menetapkan mengganti nama anak pemohon yang semula Bernama MARYAM menjadi MARYAM KEALANI AL ADNY ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang No 23 Tahun 2006 bahwa Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili, maka berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon sebagaimana bukti (P-1 dan P-2) yang menerangkan bahwa Pemohon berdomisili bertempat tinggal di Jl. Sukun no. 8 RT 001 RW 011 Kel. Sukorejo Kec. Sukorejo Kota Blitar, maka domisili Pemohon merupakan wilayah hukum Kota Blitar sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Blitar berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-1, sampai dengan P-4 Pemohon terbukti telah dewasa yang mampu dan telah cakap melakukan tindakan hukum maka Pemohon adalah Pemohon yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-3) berupa Akta Kelahiran ditemukan fakta bahwa dalam pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama MARYAM, lahir di Blitar tanggal 31 Januari 2019, bahwa nama anak Pemohon tersebut dianggap terlalu singkat sehingga Pemohon hendak mengajukan pergantian nama anak Pemohon yang semula MARYAM menjadi MARYAM KEALANI AL ADNY, dan terhadap bukti surat (P-4) berupa Akta Cerai bahwa antara pemohon nama Aulia Fithri Nurlaili dan Ahmad Budi Prasetyo pernah menikah dan telah bercerai pada tanggal 09 Juli 2020;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan yaitu saksi PURWANTO yang merupakan ayah kandung pemohon menerangkan bahwa nama anak pemohon terlalu singkat sehingga tidak memiliki ciri tersendiri maka nama anak pemohon hendak diganti menjadi MARYAM KEALANI AL ADNY, sedangkan saksi ADDIINDA AULIA RIZQARANI adalah adik kandung pemohon yang sejak dari dulu mengetahui jika nama anak pemohon benar maryam

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak lahir dan nama tersebut sangat umum sekali dimasyarakat sehingga hendak diganti dari yang semula MARYAM menjadi MARYAM KEALANI AL ADNY ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang diajukan Pemohon didukung keterangan para saksi didapat fakta bahwa yang menjadikan alasan pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon yaitu dikarenakan anak pemohon atas nama MARYAM memiliki nama yang terlalu singkat dan umum, sehingga tidak memiliki ciri khas kepemilikan, serta tidak sesuai Permendagri no 73 tahun 2022 Pasal 4 ayat 2C. Selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut, pemohon mengajukan perubahan nama anak pemohon semula bernama MARYAM menjadi nama MARYAM KEALANI AL ADNY ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka sangatlah jelas Pemohon telah membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya sehingga memberikan keyakinan Hakim jika maksud Pemohon mengajukan permohonannya tersebut, selain cukup alasan hukumnya juga tidak bertentangan dengan aturan hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang maka sudah sepatutnya petitum pada poin 2 (dua) pada permohonan ini untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), Pemohon pada pokoknya meminta agar Hakim memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berkaidah hukum:

- (1) *Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- (2) *Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;*

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berkaidah hukum "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota*";

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim berpendapat bahwa untuk menjalankan amanat peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Pemohon memiliki kewajiban dan perlu diperintahkan untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon yang bernama Maryam Kealani Al Adny tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan pengadilan negeri agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register dan menerbitkan perubahan pada Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Maryam, sehingga petitum angka 3 (tiga) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 (empat), Pemohon pada pokoknya meminta agar Hakim membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang maka sudah sepatutnya petitum pada poin 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) pada permohonan ini untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Mengingat Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3572-LT-16042019-0003 yang semula tertulis : Bahwa di Blitar pada tanggal 31 Januari 2019 telah lahir: MARYAM dirubah menjadi : Bahwa di Blitar pada tanggal 31 Januari 2019 telah lahir : MARYAM KEALANI ALADNY ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 11 Desember 2024** dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **FITHRIANI, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Blitar, dibantu oleh **AGUS SANTOSA, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

AGUS SANTOSA, S.H.,M.H.

FITHRIANI, S.H., M.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses/ATK	Rp. 75.000,00
3. Biaya PNBPN Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp. 20.000,00
5. Biaya Materai	Rp.10.000,00
6. Biaya Redaksi	<u>Rp. 10.000,00+</u>
Jumlah	Rp. 155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah).